

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN BENCANA DITINJAU DARI KONVENSI HAK-HAK ANAK DAN HUKUM NASIONAL

Ria Tresnomurti

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long
Email: riatresnomurti@stih-awanglong.ac.id



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: May 30, 2023</p> <p>Accepted: June 30, 2023</p> <p>Keywords: Child Protection, Disaster</p>	<p><i>In every disaster, children are the most vulnerable group to become victims and suffer. son has not been able to save himself, so the chances of becoming a victim are greater. As a result, they experience physical and psychological trauma. The risks to children are enormous, coupled with the nature of disasters that can come at any time, forcing them to receive special protection, in accordance with the mandate of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The government, regional governments and other state institutions are obliged to provide special protection to children in emergency situations, including children who are victims of natural disasters. In this paper the author uses a normative juridical approach, because of this approach, this model of legal research is called normative legal research. Legal provisions are the primary legal material for Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.</i></p>

Abstrak

Setiap kejadian bencana, anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dan menderita. Anak belum bisa menyelamatkan diri, sehingga peluang menjadi korban lebih besar. Akibatnya mereka mengalami trauma fisik dan psikis. Risiko terhadap anak yang sangat besar ditambah pula dengan sifat bencana dapat datang kapan saja, membuat mereka harus mendapatkan perlindungan khusus. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, termasuk di dalamnya anak korban bencana alam. Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normative. Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Bencana

I. PENDAHULUAN

Pada fenomena bencana alam yang sudah terjadi di Indonesia, salah satu kelompok paling rentan terdampak bencana alam adalah anak-anak. Hal tersebut didasarkan oleh ketidaksiapan anak-anak baik secara fisik dan mental yang masih dalam masa pertumbuhan dan bergantung pada orang dewasa. Selain itu, kejadian bencana dapat meysisakan efek

traumatis yang mengerikan bagi anak. Tentunya harus ada penanganan serius dari dampak tersebut, guna menyembuhkan duka serta mencegah lebih jauh dampak yang timbul dalam diri anak di masa pertumbuhannya. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2018 dalam 1 (satu) tahun, terjadi hampir 2500 bencana di Indonesia. Setiap kejadian bencana, anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dan menderita.

Anak belum bisa menyelamatkan diri, sehingga peluang menjadi korban lebih besar. Akibatnya mereka mengalami trauma fisik dan psikis. Risiko terhadap anak yang sangat besar ditambah pula dengan sifat bencana dapat datang kapan saja, membuat mereka harus mendapatkan perlindungan khusus. Potensi resiko yang dialami anak berlapis-lapis jika berada dalam kondisi bencana. Diantaranya, anak korban bencana dapat mengalami trauma fisik, psikis akibat kehilangan keluarga maupun situasi yang mengerikan. Berisiko tidak terpenuhi hak-haknya, serta berisiko mengalami tindak kekerasan dan perdagangan manusia. Untuk itu langkah-langkah preventif perlu dilakukan supaya anak siap dalam menghadapi bencana. Pemerintah dalam hal ini Kemen PPPA dalam hal ini harus hadir dan mendorong penguatan lembaga, penguatan masyarakat, dan penguatan keluarga. Salah satunya melalui sosialisasi agar mempersiapkan diri masyarakat khususnya anak dalam menghadapi bencana melalui keluarga, dalam rangka memenuhi hak anak serta melindungi anak dalam situasi bencana.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, termasuk di dalamnya anak korban bencana alam. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurangi risiko-risiko tersebut terhadap anak dengan cara mempersiapkan anak dalam menghadapi bencana.

II. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

B. Bahan Hukum

Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Undang Undang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.

C. Bahan Hukum dan Analisis

Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Tiap anak yang datang sebagai pengungsi ke suatu negara berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan khusus serta semua hak yang sama dengan hak yang dimiliki anak-anak yang lahir di negara itu. Hal ini ada dalam konvensi hak anak. Perempuan dan anak-anak berisiko meninggal 14x lebih besar dari pria dewasa pada saat

terjadinya bencana. Pembelajaran di Indonesia, 60-70% korban bencana adalah wanita dan anak-anak serta orang lanjut usia. Korban Tsunami Aceh terbanyak adalah ibu yang meninggal bersama anaknya. Hal ini disampaikan Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah di Padang pada saat membuka acara Bimbingan Teknis Srikandi Siaga Bencana.

Bukti lainnya menunjukkan bahwa pada bencana Cylone di Bangladesh tahun 1991, total korban 14.000 (90% perempuan). Pada badai Katrina di US, sebagian besar korban adalah ibu-ibu Afro-American beserta anak-anaknya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Dilihat dari salinan dokumen yang diunggah situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, aturan itu diteken presiden pada 10 Agustus 2021. "Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya," demikian bunyi Pasal 1 Ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2021 itu. Dalam PP itu disebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Setidaknya, ada 20 kategori anak yang menurut aturan mendapatkan perlindungan khusus. Di antaranya yakni anak dalam situasi darurat, anak yang dieksploitasi secara seksual, anak korban jatingan terorisme, hingga anak korban kekerasan fisik.

Perlindungan khusus bagi anak bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak. Berdasarkan PP itu, pemerintah berkewajiban memberikan layanan yang dibutuhkan anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Dalam Pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui sejumlah upaya. Pertama, penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu ada pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Lalu pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Berikut 20 kategori anak yang mendapat perlindungan khusus menurut PP Nomor 78 Tahun 2021:

1. Anak dalam situasi darurat, yakni anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/atau sosial.
2. Anak yang dalam situasi darurat yakni yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

3. Anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
5. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi.
6. Anak yang dieksploitasi secara seksual.
7. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
8. Anak yang menjadi korban pornografi. Anak dengan HIV/AIDS.
9. Anak korban penculikan.
10. Anak korban penjualan.
11. Anak korban perdagangan.
12. Anak korban kekerasan fisik.
13. Anak korban kekerasan psikis.
14. Anak korban kejahatan seksual.
15. Anak korban jaringan terorisme.
16. Anak penyandang disabilitas.
17. Anak korban perlakuan salah
18. Anak korban penelantaran.
19. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
20. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pada tingkat internasional, hak anak sebagai korban bencana alam telah disepakati pada sebuah konvensi hak anak yang selanjutnya menjadi acuan dalam setiap upaya perlindungan anak yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Secara umum, anak memiliki hak khusus selama masa tanggap darurat, dan terdapat lima pengelompokan hak anak yang harus dipenuhi dalam konteks tahap tanggap darurat yang mengacu kepada Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak, yaitu:

1. Hak Sipil dan Kemerdekaan

Terdapat dua hak dasar yang harus diperhatikan terkait dengan hak sipil dan kemerdekaan pada masa tanggap darurat, yaitu:

- a. Hak atas pencatatan kelahiran dan identitas (KHA Pasal 7 dan UUPA Pasal 5)

Situasi darurat dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat mengamankan harta benda dan dokumen-dokumen berharga, salah satunya akta kelahiran anak. Dalam hal ini negara wajib melindungi dan menjamin pencatatan darurat untuk memenuhi kebutuhan anak akan hak identitas mereka.

b. Hak atas kebebasan beragama (KHA Pasal 27)

Pasca bencana, bantuan datang tidak hanya dalam bentuk materi dan kebutuhan pokok, akan tetapi juga diiringi dengan bantuan yang bersifat dukungan psikologis. Dalam hal ini, bantuan psikologis harus ditujukan kepada semua anak tanpa memandang keyakinan dan agama. Setiap program yang dilakukan pada masa tanggap darurat haruslah menghormati keyakinan dan agama korban termasuk anak. Negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan anak, dimana program yang dilaksanakan tidak dijadikan media untuk mengubah keyakinan anak.

2. Hak Untuk Tidak Dipisahkan dan Penyatuan Kembali dengan Orang Tua (KHA Pasal 9 dan Pasal 10, UUPA Pasal 7

Bencana alam memungkinkan anak terpisah dari orangtuanya. Oleh karena itu prioritas utama program yang harus dijamin oleh negara adalah program reunifikasi atau mempertemukan anak dengan orang tua dan keluarganya, yang tercatat selamat dalam bencana alam tersebut sebelum dilakukan program pengadopsian bagi anak yang tidak memiliki anggota keluarga yang selamat.

3. Hak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Negara berkewajiban untuk menjamin adanya rancangan program yang memperhatikan kebutuhan anak termasuk didalamnya anak-anak dengan kebutuhan khusus pasca bencana alam. Hal tersebut dijamin sebagaimana pengaturan adanya hak atas pelayanan kesehatan dan standar penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam? dalam Konvensi Hak Anak.

4. Hak Atas Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Kerusakan yang disebabkan pasca bencana yang menyebabkan rusaknya fasilitas pendidikan, menjadi tanggung jawab negara yang menjadi prioritas untuk segera? mengatasi permasalahan tersebut, dengan program tanggap darurat untuk mengakomodasi hak atas pendidikan bagi anak tetap berjalan. ?Hak atas waktu luang yang dimaksud adalah hak untuk dapat bermain, melakukan rekreasi dengan pengembangan aktivitas yang bertujuan untuk terus mendorong perkembangan masa tumbuh kembang anak.

5. Hak Atas Perlindungan Khusus

Berbagai keadaan yang tidak diinginkan tidak dapat dielakan keberadaannya dalam situasi darurat pasca bencana alam. Oleh karena itu, negara wajib mengatur adanya perlindungan bagi anak agar terhindar dari hal-hal seperti: eksploitasi ekonomi (KHA Pasa 32); eksploitasi dan kekerasan seksual (KHA Pasal 34); penculikan dan perdagangan anak (KHA Pasa 35); dan berbagai perbuatan lain yang mengancam keselamatan anak.

Trauma yang diakibatkan bencana tidak hanya dialami orang dewasa, secara psikis anak-anak yang paling besar merasakan dampaknya ketika terjadi bencana. Sehingga, dibentuknya tim trauma healing ini sangatlah tepat untuk mengurangi trauma dari anak-anak pengungsi bencana, pemulihan trauma ini menjadi salah satu prioritas agar anak-anak yang menjadi korban bencana bisa ceria kembali.

Adapun kegiatan dalam trauma healing ini, dengan menghibur anak-anak melalui kegiatan mendongeng. Selain itu, mereka juga diajak menyanyi dan menari bersama, bermain dan bergembira agar mereka betul-betul tidak memikirkan bencana tersebut.

Trauma healing dimaksudkan anak-anak lebih mawas diri, mengenal bencana bukan sesuatu hal yang menakutkan, tetapi lebih kepada mereka tetap bisa bertahap dan siap mengenai apa yang harus disikapi ketika musibah atau bencana itu datang dan tidak berlarut-larut sedih memikirkannya, mengajarkan anak-anak menjadi lebih tanggap bencana.

Anak-anak mendem perasaan, dengan trauma healing yang dinamakan play therapy akan lebih lepas dan pelepasan traumanya akan lebih gampang.

Setelah kondisi mental si anak mulai stabil maka langkah selanjutnya adalah merancang masa depan si anak dengan cara mengajaknya menggambar rumah impian atau membentuk sesuatu di masa depan mereka. Hal tersebut dilakukan untuk menimbulkan harapan, motivasi, serta kepercayaan diri di dalam diri anak-anak.

Kemudian untuk penyembuhan setiap anak-anak korban bencana alam sama hanya saja akan ada penilaian apakah ada anak yang lebih mengalami trauma parah dan itu akan diperlakukan dengan personal. Setelah dua langkah tersebut akan ada pendampingan anak-anak di tenda pengungsian dan jika ada keluarganya mengalami trauma akan diadakan trauma juga. terapi massal, melalui hipno terapi maka akan dilakukan hipnosis, kadang-kerja sama dengan yoga trainer. Ssebenarnya lebih penting menyembuhkan trauma orang tua terlebih dahulu sebelum anak. Karena anak itu sebenarnya hanya melihat orang tuanya, kalau orang tuanya baik, maka anak merasa baik baik Jadi orang tua harus membaik dulu sebelum bisa menolong anaknya. Selain itu kesembuhan trauma yang

dialami oleh anak korban bencana alam tidak dapat dipastikan namun dengan adanya trauma healing kemungkinan untuk sembuh ada 85%. Sisanya yang menentukan adalah faktor lingkungan sosial, faktor-faktor pendukung korban, dan bagaimana kondisi bencana alam.

Perlunya diadakan kegiatan yang merupakan upaya dalam memperkuat kapasitas kesiapsiagaan perempuan untuk menjadi guru siaga bencana untuk keluarganya. agar setiap keluarga mengenal ancaman risiko di lingkungannya, mampu menyusun rencana kesiapsiagaan keluarga, serta mengetahui cara penyelamatan dini bencana sehingga mengurangi korban dan kerugian yang timbul akibat bencana.

Di beberapa tempat di Indonesia yang rawan bencana salah satunya Sumatera Barat, sebanyak 120 peserta wanita mengikuti kegiatan kesiapsiagaan bencana. Dengan tema "Perempuan menjadi Guru Siaga Bencana, Rumah menjadi Sekolahnya. Latihan kesiapsiagaan yang dilaksanakan ibu-ibu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan keluarga terhadap bencana dan pada gilirannya berkontribusi atas keselamatan seluruh orang yang tinggal di Indonesia. Materi yang diberikan antara lain adalah memahami potensi bencana di wilayah kita (Inarisk), kesiapsiagaan bencana untuk keluarga, praktek menyusun rencana kesiapsiagaan keluarga, penyelamatan dan perlindungan diri dari bencana, praktek penyelamatan dan perlindungan diri dari bencana.

KESIMPULAN

Indonesia menjadi negara di dunia yang paling rawan bencana, Hal ini juga dapat dihitung dari jumlah populasi yang terancam risiko kehilangan nyawa bila bencana alam terjadi. Selaras dengan data tersebut, Indonesia menduduki peringkat tertinggi untuk ancaman bahaya tsunami, tanah longsor, dan gunung berapi.

Negara seribu pulau ini pun menduduki peringkat ketiga untuk ancaman gempa dan peringkat keenam untuk ancaman banjir. Ancaman tersebut tidak terlepas dari posisi geografis Indonesia yang terletak di ujung pergerakan tiga lempeng dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik.

Sebagai negara dengan populasi yang terhitung tinggi, pemerintah diharapkan dapat membuat susunan rencana dan strategi dalam menghadapi hingga menanggulangi bencana alam untuk memperkecil dampak yang akan terjadi. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak, disebutkan pula Indonesia menjamin terhadap perlindungan anak, kemudian di implementasikan oleh pemerintah dengan membuat Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara harus hadir dalam setiap bencana yang timbul dan berupaya memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban bencana.

REFERENSI

Erna Sofyan Syukrie. (1995, 30 Oktober s.d. 2 November). *Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum. Lokakarya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak. UNICEF dan Kantor Menko Kesra, Bogor.*

Data Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB,
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.
Rika Saraswati, S.H, CN, M.Hum, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung : PT Citra
Aditya Bakti, 2015, KPP dan PA
Artikel di Kompas.com dengan judul "Jokowi Teken PP, Anak Korban Bencana dan Tindak
Kekerasan diberi Perlindungan Khusus",
<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/22/11451571/jokowi-teken-pp-anak-korban-bencana-dan-tindak-kekerasan-diberi-perlindungan>. Penulis : Fitria Chusna Farisa
Editor : Egidius Patnistik